

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 33 TAHUN 2002**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat maka perlu adanya penetapan tarif pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Siak;
- b. bahwa sehubungan dengan itu perlu mengatur dan menetapkan mengenai retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Siak.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara 1999 Nomor 3902);
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

PERATURAN DAERAH TAHUN 2002

- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 8 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 436 Tahun 1993 tentang Berlakunya Standar Pelayanan Medik di Rumah Sakit;
- 10 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 735/ Menkes/SK/VII/1993 tentang Penyerahan Secara Nyata Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Kepada Pemerintah Propinsi Di Daerah TK.I dan Pemerintah Kabupaten TK.II;
- 11 Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 A / Menkes/II/1996 jo Nomor 17 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 12 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- 13 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Siak;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain

PERATURAN DAERAH TAHUN 2002

- sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Siak;
 - d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Siak;
 - e. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Siak;
 - f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Siak;
 - g. Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Kesehatan yang terdiri dari Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas lainnya di Rumah Sakit Umum Daerah;
 - h. Pelayanan kesehatan Swasta adalah pelayanan yang diberikan pada Balai Pengobatan, Rumah Bersalin, Rumah Sakit Swasta, Depot Obat/Apotik, Tukang Gigi dan lain-lain;
 - i. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Siak (RSUD);
 - j. Perawatan adalah pengobatan dan pemeliharaan orang sakit oleh semua tenaga para medis, dengan mempergunakan/pemakaian obat-obatan, alat-alat kedokteran serta perlengkapan rumah tangga, makan dan minum;
 - k. Rawat jalan adalah pengobatan atau perawatan tanpa menginap di Rumah Sakit Umum Daerah;
 - l. Rawat inap adalah pengobatan dan perawatan dengan menginap di Rumah Sakit Umum Daerah;
 - m. Jasa adalah Pelayanan dan kemudahan yang diberikan pada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya;
 - n. Perizinan adalah suatu proses administrasi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh pejabat berwenang dan memiliki kekuatan dan sanksi hukum yang sangat mengikat;
 - o. Rujukan swasta adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnostik, terapi/pengobatan, pemulihan keadaan cacat badan atau jiwa, pencegahan dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat kesehatan medis dan atau bahan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu;
 - p. Jenis tindakan medis;
 1. Berdasarkan kegawatan/kedaruratannya adalah tindakan medis terencana (non akut/non emergency) dan tindakan medis tidak terencana (akut/ emergency).
 2. Berdasarkan tindakan kecil, sedang, besar, dan khusus.
 3. Berdasarkan klasifikasi teknis intervensi medis adalah :
 - Tindakan medis operatif (pembedahan) dan insisi.
 - Tindakan medis non operatif (non pembedahan) dan insisi.
 - q. Penunjang diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang dalam menegakan diagnose;
 - r. Rehabilitasi medis adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk pelayan fisioterapi, akupasionale, wicara, ortententik protetik, bimbingan sosial medis dan jasa fisiologi;
 - s. Konsultasi medis adalah konsultasi baik oleh pasien kepada tenaga medis maupun antara tenaga medis dari jenis spesialis yang berbeda dalam hal penanganan terhadap kasus suatu penyakit;
 - t. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas inap dengan atau tanpa makan di Rumah Sakit Umum Daerah;
 - u. Bahan dan Alat adalah Bahan kimia dan atau obat, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya yang dapat disediakan Rumah Sakit Umum Daerah;
 - v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
 - w. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sangsi

PERATURAN DAERAH TAHUN 2002

- administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- x. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang ditetapkan;
 - y. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau di berikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat di nikmati oleh orang pribadi atau badan;
 - z. Retribusi Daerah, yang selanjutnya di sebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan/atau di berikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
 - aa. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
 - bb. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
 - cc. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu;
 - dd. Penyidik Tindak Pidana Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang di lakukan oleh PPNS, yang selanjutnya di sebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA,OBJEK,SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2

Retribusi Pelayanan Kesehatan yang dipungut adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau suatu badan hukum yang mendapat Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang ada dalam Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan atau suatu Badan Hukum yang mendapatkan pelayanan kesehatan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah termasuk golongan Retribusi Jasa Umum Bidang Kesehatan.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan jumlah, jenis, pemakaian alat, Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB V
PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 7

Prinsip penetapan tarif Retribusi Jasa Kesehatan adalah untuk mengganti biaya administrasi, perawatan, pemeriksaan dan tindakan, biaya pengobatan, biaya penginapan dan biaya konsumsi serta pembinaan.

Pasal 8

Struktur besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Pengenaan Tarif Pelayanan Kesehatan bagi penderita yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin/Badan Hukum diatur dalam suatu perjanjian;
- (2) Bagi penjamin yang melalaikan kewajiban pembayaran dikenakan biaya 15% dari jumlah biaya pelayanan;
- (3) Biaya perawatan pasien rawat inap dipungut 3 (tiga) hari sekali dan apabila perawatan lebih dari 10 (sepuluh) hari, harus ditagih paling lama 10 (sepuluh) hari sekali;
- (4) Segala biaya pelayanan kesehatan harus dilunasi sebelum pasien keluar dari rumah sakit.

Pasal 10

- (1) Besarnya tarif pelayanan kesehatan yang ditetapkan dengan indek biaya bagi penderita sebagaimana diatur pasal 8 Peraturan Daerah ini tidak termasuk orang tidak mampu, orang terlantar (tidak waras);
- (2) Besarnya tarif pelayanan kesehatan dengan indek biaya tidak berlaku bagi anggota veteran, perintis kemerdekaan, pegawai negeri sipil/TNI POLRI, pesiunan beserta keluarganya sebagaimana peserta PT. ASKES, ASTEK dan JPKM yang disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Masyarakat miskin tidak dipungut bayaran dengan membuktikan kartu sehat dan surat keterangan miskin dari kelurahan/pemerintah desa;
- (4) Bagi masyarakat usia lanjut (65) tahun tidak dipungut bayaran dengan membuktikan atau menunjukkan kartu tanda penduduk yang sah.

**BAB VI
JENIS PELAYANAN
Pasal 11**

Jenis pelayanan yang dikenakan tarif adalah sebagai berikut :

- a. Rawat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah;
- b. Rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah;
- c. Penunjang Diagnostik;
- d. Tindakan medik dan terapi;
- e. Perawatan jenazah;
- f. Jenis pelayanan yang tidak termasuk dalam pelayanan tersebut diatas atau lain-lain.

Pasal 12

Biaya rawat jalan yang dipungut meliputi :

- a. Jasa medik;
- b. Obat;
- c. Sarana dan prasarana.

Pasal 13

(1) Pelayanan rawat meliputi :

- a. Jasa perawatan;
- b. Sarana dan prasarana;
- c. Makan.

(2) Untuk menentukan besarnya tarif pelayanan perawatan kesehatan ayat (1) pasal ini diperhitungkan biaya berdasarkan kelas perawatan;

(3) Jumlah hari perawatan dihitung mulai hari penderita masuk rawat inap sampai dengan penderita keluar rawat inap;

(4) Ruang rawat inap terdiri dari : Kelas III, Kelas II, Kelas I dan Utama/VIP disediakan RSUD sesuai kemampuan RSUD, namun fasilitasnya meliputi standar yang berlaku umum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Pasal 14

(1) Pelayanan Penunjang Diagnostik meliputi :

- a. Pelayanan Elektromedik;
- b. Pelayanan Laboratorium

(2) Komponen pelayanan penunjang diagnostik terdiri dari :

- a. Jasa Medik;
- b. Bahan/ alat;
- c. Sarana/ prasarana.

(3) Untuk pemeriksaan CITO (diluar jam kerja) dikenakan tambahan tarif Rp. 5000,- untuk jasa medik.

Pasal 15

(1) Tindakan Medik dan Terapi meliputi :

- a. Pelayanan Poli Gigi;
- b. Tindakan sederhana;
- c. Tindakan Kecil;
- d. Tindakan Sedang;
- e. Tindakan Kebidanan;
- f. Tindakan Operasi, baik kecil, sedang dan besar.

(2) Komponen tarif tindakan medik dan terapi terdiri atas :

- a. Jasa Medis;
- b. Bahan habis pakai;
- c. Sarana/ prasarana.

(3) Untuk operasi CITO (diluar jam kerja) dikenakan tambahan 25 % (dua lima persen) dari tarf yang berlaku.

Pasal 16

(1) Jenis perawatan jenazah meliputi :

- a. Penyimpanan;
- b. Pemberian formalin.

(2) Biaya perawatan jenazah meliputi :

- a. Jasa medis;
- b. Bahan habis pakai;
- c. Sarana dan prasarana.

(3) Tarif perawatan jenazah berlaku seragam untuk semua jenazah dalam rangka pemakaman / perabuan;

(4) Untuk menentukan tarif perawatan jenazah diperhitungkan atas dasar biaya bahan dan alat yang ditetapkan dalam indek biaya;

(5) Biaya jasa medik perawatan jenazah dengan pemberian formalin;

(6) Penyimpanan jenazah diizinkan paling lama 3 x 24 jam, tarif penyimpanan jenazah perhari ditetapkan sebesar tarif rawat inap kelas II.

Pasal 17

(1) Pelayanan Lain-lain meliputi :

- a. Visum et Repertum
 1. Korban hidup;
 2. Korban mati.
- b. Pemeriksaan kesehatan :
Pemeriksaan umum dan untuk jenazah dengan pemberian formalin ditetapkan seperti daftar terlampir;

PERATURAN DAERAH TAHUN 2002

- c. General Check-Up tarifnya seperti daftar terlampir.
- (2) Biaya visum et repertum meliputi biaya bahan dan alat, jasa medik;
 - (3) Penetapan tarif untuk pemeriksaan kesehatan umum dan surat keterangan diagnostik ditetapkan sesuai dengan rawat jalan. Sedangkan unit pemeriksaan kesehatan pelajar ditetapkan sesuai indeks rawat jalan;
 - (4) General Check Up : pemeriksaan fisik secara menyeluruh ditunjang dengan pemeriksaan laboratorium klinik lengkap serta pemeriksaan radio diagnostik;
 - (5) Untuk menentukan tarif general Check-Up sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini adalah penjumlahan tarif masing-masing pemeriksaan rawat jalan dengan pemeriksaan laboratorium klinik lengkap serta radio diagnostik;
 - (6) Pemakaian kendaraan ambulance dipergunakan untuk operasional pelayanan pasien;

Pasal 18

- (1) Tarif pelayanan bagi orang asing ditetapkan 200% dari kelas VIP atau kelas utama;
- (2) Pelayanan diluar jam kerja dan tindakan medis sifatnya cito tarifnya ditambah 25% untuk semua kelas.

Pasal 19

Khusus biaya petugas kesehatan pendamping ditetapkan berdasarkan peraturan Perjalanan Dinas Pegawai Negeri, namun pembayarannya dibebankan kepada pasien atau keluarga pasien.

BAB VII PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 20

- (1) Penerimaan pasien Rumah Sakit Umum Daerah adalah sebagai berikut; jasa medik, obat, sarana dan prasarana;
- (2) Penggunaan dana operasional seperti pada pasal 8 akan diatur dengan Keputusan Bupati;
- (3) Pimpinan RSUD diberikan wewenang membebaskan sebagian atau seluruh biaya pelayanan RSUD berdasarkan pasal 4 Peraturan Daerah ini;
- (4) Khusus pegawai honorer/kontrak, siswa SD, SLTP, dan SMU di Kabupaten Siak diberi keringanan dari biaya jasa medik dan jasa Rumah Sakit yang seharusnya dibayar, sedangkan biaya bahan habis pakai tetap dipungut.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 21

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana pada pasal 8 ayat (2) dan (3) disetorkan ke kas daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 22**

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah Daerah Kabupaten Siak.

**BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI
Pasal 23**

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terhutang paling lama 30 hari setelah saat terhutang;
- (2) SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sejak tanggal diterbitkannya tersebut diatas:
 - a. Kepala Daerah atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengansur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% setiap bulan;
 - b. Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penunda pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.
- (3) Seluruh penerimaan retribusi disetorkan ke kas daerah.

**BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 24**

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa;
- (2) Penagihan retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XII
KADALUWARSA
Pasal 25**

- (1) Penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 tahun dihitung sejak saat terhutang retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;

PERATURAN DAERAH TAHUN 2002

- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA Pasal 26

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus;
- (2) Keputusan penghapusan piutang retribusi daerah sebagaimana ayat (1) ditetapkan oleh Bupati .

BAB XIV PENGAWASAN Pasal 27

Kepala Daerah menunjuk pejabat tertentu untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XV KETENTUAN PIDANA Pasal 28

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.

BAB XVI PENYIDIKAN Pasal 29

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintahan daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap, jelas, dan akurat;

- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau suatu badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan berkaitan langsung dengan tindak retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi dan atau suatu badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e);
 - h. Memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang dan atau untuk didengar keterangannya diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, mengenai retribusi pelayanan kesehatan dan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

PERATURAN DAERAH TAHUN 2002

**Disahkan di Siak Sri Indrapura,
pada tanggal 1 Agustus 2002**

BUPATI SIAK,

ARWIN. AS

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura,
pada tanggal 2 Agustus 2002**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

**Drs. H. KHAIRUL ZAINAL
Pembina TK. I. NIP. 010086330**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2002 NOMOR 34 SERI B**